

SALINAN
NOMOR 8/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar;
 - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Besar, Unit Pelaksana Teknis Pasar Blimbing, Unit Pelaksana Teknis Pasar Induk Gadang, Unit Pelaksana Teknis Pasar Dinoyo, dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Oro-oro Dowo telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan

telah mendapatkan rekomendasi untuk digabung menjadi Unit Pelaksana Teknis Pasar;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pasar.

8. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pasar dengan kelas B pada Dinas.
- (2) UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pasar Besar;
 - b. Pasar Induk Gadang;
 - c. Pasar Blimbing;
 - d. Pasar Dinoyo;
 - e. Pasar Oro-Oro Dowo;
 - f. Pasar Tawangmangu;
 - g. Pasar Klojen;
 - h. Pasar Bunul;
 - i. Pasar Baru Barat;
 - j. Pasar Baru Timur;
 - k. Pasar Madyopuro
 - l. Pasar Sukun;
 - m. Pasar Kasin;
 - n. Pasar Mergan;
 - o. Pasar Bareng;
 - p. Pasar Gadang Lama;
 - q. Pasar Kebalen;
 - r. Pasar Buku Wilis;
 - s. Pasar Sawojajar;
 - t. Pasar Burung;
 - u. Pasar Bunga;

- v. Pasar Kotalama;
- w. Pasar Kedungkandang;
- x. Pasar Embong Brantas;
- y. Pasar Lesanpuro
- z. Pasar Talun; dan
- aa. Pasar Nusakambangan.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan dan fungsi UPT Pasar.
- (4) Penetapan Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT Pasar berdasarkan program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas;
 - b. pengelolaan pasar secara optimal untuk meningkatkan produktifitas dan aktivitas jual beli di Pasar;
 - c. pengawasan, pengamanan dan penertiban khususnya terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dan bahaya kebakaran lingkungan Pasar;
 - d. penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang di lingkungan pasar;
 - e. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyegelan dan/atau pembukaan kembali kios atau los;
 - f. pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pasar;
 - g. pemungutan dan pengadministrasian retribusi Pelayanan Pasar;
 - h. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah pada UPT Pasar;
 - i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - j. penyampaian laporan berkala kepada Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Dinas.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan seorang pejabat fungsional atau pelaksana sebagai koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPT Pasar secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI